



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 000.8.3.4 / 253 / I / BKBP / 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN SATUAN TUGAS PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN  
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
  - bahwa untuk memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik maka diselenggarakan pelayanan penanganan pengaduan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pelayanan Penanganan Pengaduan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Satuan Tugas Pelayanan Penanganan Pengaduan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; tambahan lembaran Negara Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pelayanan Penanganan Pengaduan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

↓ Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Buleleng



**Komang Kappa Iri Arvando, S.IP**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19800902 200804 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 000.8.3.4 / 253 / I / BKBP / 2023  
TANGGAL : 2 JANUARI 2023  
TENTANG : PENETAPAN SATUAN TUGAS PELAYANAN PENGADUAN DI  
LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

**Susunan Satuan Tugas Pelayanan Pengaduan di Lingkungan Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Buleleng:**

Penanggungjawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng  
Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng  
Sekretaris : Petugas Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem  
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR-SP4N)  
Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan  
2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional  
3. Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik

Uraian tugas Satuan Tugas Pelayanan Pengaduan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng:

Ketua : - Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan penanganan pengaduan;  
- Melaporkan secara regular hasil pelayanan penanganan pengaduan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.

Sekretaris : - Menerima, mengkoordinasikan, mengkonsultasikan dan mengarahkan jenis dan materi pengaduan kepada anggota Satuan Tugas Pelayanan Pengaduan;  
- Sebagai Admin untuk mengatur lalu lintas pengelolaan pengaduan dan mencatat jenis dan materi pengaduan melaporkan kepada ketua secara regular.

Anggota : 1. Menerima dan menindaklanjuti jenis dan materi pengaduan;  
2. Melaporkan dan mengkonsultasikan materi tanggapan/jawaban pengaduan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng melalui Ketua Satuan Tugas;  
3. Menyampaikan tanggapan/jawaban dan klarifikasi pengaduan melalui website pengaduan dan media sosial lainnya.

Singaraja, 2 Januari 2023

↳ Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Buleleng.



↳ **Komang Kappa Tri Arvando, S.IP**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19800902 200804 1 001